

**PERAN OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND
DEVELOPMENT) DALAM MENANGANI PENGHINDARAN PAJAK
INTERNASIONAL MELALUI NEGARA TAX HAVEN YAITU KEPULAUAN
CAYMAN**

Oleh:

Bene Fetresya S

benefetresya@gmail.com

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP, M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/fax. 0761-63277**

Abstract

This study will examine how the role of OECD as an international organization dealing with issues of international economic development in addressing international tax evasion through tax havens countries. Tax haven is a phenomenon where there is a regulation that implements a system of taxation which is not in accordance with international taxation. One of the countries grouped in the state of tax havens by OECD is Cayman Island. Many countries want to attract investors into the country and carried out by the Cayman Island by applying zero tax system.

For a country that is not a tax haven countries this problem is a very serious problem. This study uses library research where data taken from all sources relevant to the research problem. This study uses the level of analysis of international organizations and using the theory of the role of international organizations and the theory put forward by Clive Archer.

This study shows that the OECD as an international organization in the economic development of the world to take concrete steps in addressing the issues of international tax evasion through tax haven countries especially those in the Cayman Island by applying a Tax Information Exchange Agreements and the OECD rules is followed by the Cayman Islands countries as a step to avoid international tax evasion .

Keywords : International Organization, Role and International Organization Theory, Tax Haven, Tax Haven Country, Cayman Island, Tax Information Exchange Agreements, Tax Evasion, OECD.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian peran sebuah organisasi internasional yang bergerak dibidang ekonomi dan pembangunan yang bernama *Organization for Economic and Development* atau OECD dalam menangani penghindaran pajak internasional ke negara yang menerapkan sistem pajak nol atau biasa disebut sebagai negara *tax haven* atau *tax*

haven country. Dalam penelitian ini penulis mengkaji negara kepulauan Cayman dimana kepulauan Cayman adalah salah satu negara yang menerapkan sistem nol pajak. Kepulauan Cayman adalah sebuah kepulauan yang terletak di bagian barat kepulauan Karibia. Kepulauan Karibia masih termasuk wilayah teritorial Britania Raya. Kepulauan Cayman sangat terkenal dikalangan pengusaha-pengusaha

karena kepulauan Cayman adalah negara yang sangat aman untuk dijadikan tempat sebagai berinvestasi. Mayoritas pengusaha-pengusaha yang ingin menghindari pajak tinggi menanam saham dengan cara mendirikan anak-anak perusahaannya di kepulauan Cayman dan ada juga yang membuat akun pribadi untuk menyimpan uang yang tadinya akan digunakan sebagai biaya wajib pajak. Adanya sistem nol pajak menjadi sebuah kontroversi karena sisi negatif dan sisi positifnya. Banyak negara-negara yang menerapkan sistem pajak tinggi dirugikan dengan adanya sistem nol pajak sementara disisi lain negara-negara dengan nol pajak sangat beruntung karena adanya sistem ini.

Suatu sistem dimana tidak dipungutnya pajak atau nol pajak adalah *tax heaven*. Mayoritas negara-negara yang ingin menarik para investor untuk berinvestasi di negara nya dengan cara menerapkan sistem ini. Negara-negara yang menerapkan sistem ini disebut sebagai *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori tersebut yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak dapat menghindari pembayaran pajaknya. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Berdasarkan pandangan OECD bahwa, sebuah negara dapat dikatakan sebagai *tax heaven country* jika negara tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh OECD. Kriteria-kriteria yang ditetapkan OECD adalah sebagai berikut:¹

¹ Analisis Sistem Perpajakan dan Hukum di Negara *Tax Haven* Serta Kaitannya Dalam Praktik Penghindaran Pajak Lintas Negara diakses melalui <http://thesis.binus.ac.id/ecolls/Doc/Lain-lain/2012-2-00723->

1. Pajaknya sangat rendah, bahkan tidak ada pajak yang dikenakan, dengan tujuan untuk menyediakan negara/wilayahnya sebagai negara/wilayah tempat pelarian warga asing yang akan menghindarkan pajak.
2. Memiliki fasilitas perlindungan yang sangat ketat terhadap informasi nasabah.
3. Tidak adanya transparansi dalam operasi *tax heaven* tersebut.

Negara-negara *tax heaven (tax heaven countries)* sering dijadikan sebagai pusat finansial dunia. Disebut sebagai pusat finansial dunia karena negara-negara ini menjadi simpul pusat finansial dunia dengan adanya berbagai fasilitas yang diberikan seperti kemudahan pajak, serta kerahasiaan bank yang sangat ketat. Berdasarkan hasil pertemuan G-20 pada tanggal 29 April 2009, negara-negara anggota OECD menetapkan daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax heaven country* dalam tiga kategori:²

1. Negara-negara yang sepakat/berkomitmen menerapkan perjanjian pajak internasional. Negara ini diantaranya: Argentina, Australia, Barbados, Kanada, Cina, Republik Ceko, Siprus, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Guernsey, Hungaria, Islandia, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jepang, Jersey, Korea, Malta, Mauritius, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal,

[AK%20WorkingPaper001.pdf](#) pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014.

² Gambaran Umum Peran Negara *Tax Haven* Dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132911-SK%200112010%20Irf%20a%20-%20Analisis%20peran%20-%20Analisis.pdf> pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014

Rusia, Federation Seychelles, Slovakia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika, US Virgin Island.

2. Negara yang dikategorikan abu-abu. Negara-negara yang masuk kedalam kategori ini adalah: Andora, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Gibraltar, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshall Islands, Monaco, Montserrat Nauru, Netherland Antilles, Niue, Panama, St.Kitts dan Nevis, St.Lucia, St.Vincent dan Grenadines, Samoa, San Marino, Turks dan Caicos Islands, Vanuatu, Austria, Belgia, Brunei Darusalam, Chili, Guatemala, Luksemburg, Singapore, Swiss.
3. Daftar *blacklist tax haven country* diantaranya sebagai berikut: Kostarika, Malaysia, Filipina, Uruguay.

Negara-negara yang sepakat/berkomitmen merupakan negara-negara yang sepakat dan menerapkan perjanjian perpajakan internasional standar dalam ketentuan perpajakan domestik. Negara yang dikategorikan sebagai negara abu-abu adalah negara yang berkomitmen untuk mengikuti standar perpajakan internasional, namun belum menerapkannya dan ketentuan perpajakan domestiknya. Kepulauan Cayman adalah sebuah negara koloni Inggris, dengan luas wilayah hanya kira-kira 100 (seratus) mil persegi dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 70.000 (tujuh puluh ribu) jiwa. Negara kepulauan Cayman, dengan ibukota *George Town*, merupakan sebuah negara di Kepulauan Karibia (*British West Indies*). Kepulauan Cayman berjarak sekitar 149 mil dari selatan negara tetangga terdekat yaitu negara Kuba dan sekitar 167 mil arah barat laut Jamaika.

Dilihat dari segi total deposito yang ada di bank negara Kepulauan Cayman, Cayman menduduki ranking kedua terbesar diantara 6 pusat-pusat finansial terbesar didunia. Bank-bank yang beroperasi di negara kepulauan Cayman berasal dari 60 negara didunia. Paling banyak dari bank tersebut berasal dari negara Amerika Serikat sekitar 31%, disusul dari negara-negara Swiss sekitar 7%, dan Denmark sekitar 6%. Kedekatan kepulauan Cayman dengan negara Amerika Serikat menjadi salah satu faktor penting kenapa bank-bank yang paling banyak beroperasi di kepulauan Cayman berasal dari Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa kelompok dimana penelitian ini berfokus pada peran OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang mencoba untuk mencegah penghindaran pajak internasional pada negara-negara *tax haven* terutama di negara kepulauan Cayman. OECD sebagai organisasi internasional yang membuat berbagai kebijakan agar tidak adanya lagi penghindaran pajak-pajak yang dilakukan oleh para investor-investor dari negara asalnya karena bagi para investor pajak-pajak tersebut adalah sebuah beban yang memang harus dipenuhi.

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teoritik yang peneliti gunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada yaitu teori peran dan organisasi internasional.

OECD merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang perkembangan dan perekonomian. Istilah organisasi internasional mempunyai dua arti yang berhubungan namun berbeda. Pertama, istilah itu dapat dianggap sebagai sinonim dari lembaga internasional. Seperti PBB, dapat disebut sebuah organisasi internasional atau sebuah lembaga internasional (atau kelompok lembaga). Organisasi internasional terbagi atas dua kategori utama, yaitu

Intergovernmental Organization (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO). IGO adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri IGO adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang keanggotaannya sukarela. IGO dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:³

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (*general membership and general purpose*), misalnya PBB. Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik misalnya *World Health Organization* (WHO), *United Nations Development Program* (UNDP), dan lain-lain.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum (*limited membership and general purpose*). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan, misalnya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), Liga Arab, dan lain-lain.

4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga (*limited membership and limited purpose*). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), dan lain-lain.

Teori Peranan memfokuskan pada perilaku individual dan suatu kelompok tertentu. Teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi politik yang merupakan serangkaian pola perilaku berkaitan dengan peranan⁴. Peranan dapat berarti bagian dari tugas utama yang harus dijalankan. Dari konsep peranan ini muncul istilah peran. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:⁵

1. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya

³ Kelly Kate Pease, *International Organization: Perspective On Governance In Twentieth First Century*, New Jersey: Prentice Hall. Inc, 2000, hal 276

⁴ Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas, *Role Theory Concepts and Research*, New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1979, hal. 3-17

⁵ Anak Agung Banyu Perwita & Dr. Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hal: 95.

untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.

2. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Mengenai Tax Haven, Negara Kepulauan Cayman Sebagai Negara Tax Haven

Tax Haven merupakan suatu bentuk peraturan yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. *Tax Haven* merupakan istilah yang diberikan kepada negara-negara yang tidak membebankan pajak atau membebankan pajak dalam jumlah minimal. *Tax Haven* sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis karena memberikan kemudahan perpajakan dan memiliki sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat, oleh sebab itu sangat sulit sekali untuk memperoleh data informasi nasabah dari bank-bank yang beroperasi di *Tax Haven*. Dalam arti luas, istilah *tax haven* digunakan untuk menunjukkan pusat-pusat keuangan lepas pantai atau sering disebut *Offshore Financial Centers (OFCs)* dan negara-negara yang penuh dengan rahasia. *Tax haven* menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian dari hari ke hari. Negara-negara bersemangat untuk menarik modal asing dan menghadapi tekanan internasional yang cukup untuk meminimalkan pajak mereka dari pendapatan yang diterima oleh investor asing. Tujuan dari adanya *tax haven* adalah

sebagai fasilitator untuk menghindari pajak dan melakukan pelanggaran di negara lain. *OECD* mengatakan bahwa *tax haven* memiliki tiga tujuan utama, yaitu:⁶

1. *Tax haven* menyediakan lokasi untuk menyimpan investasi pasif
2. *Tax haven* menyediakan lokasi dimana “kertas” keuntungan dapat dipesan
3. *Tax haven* memungkinkan urusan wajib pajak, terutama rekening bank, untuk terlindung dari pengawasan oleh otoritas pajak negara lain.

Negara bebas pajak menerima investasi asing yang luas, dan, sebagian besar sebagai hasilnya, telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat selama 25 tahun terakhir. Salah satu yang menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak bagi negara adalah dengan adanya *tax haven country* atau negara surga pajak yang berarti bahwa di wilayah atau negara tersebut pajak dikenakan pada tingkat yang rendah, bahkan tidak ada sama sekali atau nol pajak. Negara-negara *tax haven* dianggap sebagai wilayah bagi individu atau perusahaan untuk menghindari pajak dari suatu negara dengan membuat anak perusahaan di wilayah atau negara *tax haven*. Negara-negara yang dianggap sebagai *tax haven country* umumnya merupakan tempat pencucian uang (*money laundering*) dan biasanya memiliki fasilitas di bidang keuangan dan perpajakan yang sangat menarik. Negara-negara *tax haven* adalah negara-negara yang membuat sistem pajaknya dengan menerapkan tarif pajak yang relatif rendah. Dengan adanya *tax haven* memberikan keuntungan dan peluang bagi kemungkinan adanya kegiatan dalam penghindaran pajak. Biro Penelitian Ekonomi

⁶ *Tax haven and The OECD Campaign Against Them* diakses melalui <http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/169643/1/narci%202012.PDF> pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014

Nasional Amerika Serikat menegaskan bahwa kira-kira 15% dari negara di dunia merupakan surga pajak. Negara-negara ini cenderung kecil dan makmur, dikelola dengan baik, dan merupakan negara yang teregulasi menjadi surga pajak, dan dapat menjadi sukses jika mereka menjadi surga pajak.⁷

Pada prinsipnya ada beberapa kemudahan peraturan di negara-negara *tax haven*, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Kemudahan di bidang peraturan pajak
2. Kemudahan di bidang peraturan tentang kerahasiaan pajak (rahasia bank sangat kuat dipegang teguh)
3. Kemudahan di bidang pendirian perusahaan atau pendirian bank.

Dilihat dari kemudahan pajak, maka negara-negara *tax haven* sering dibagi kedalam lima kategori sebagai berikut:⁹

1. Negara bebas pajak (*no-tax haven*)
2. Negara sistem pajak teritorial
3. Negara dengan pajak yang rendah
4. Negara yang hanya membebaskan pajak tertentu
5. Negara yang membebaskan pajak untuk perusahaan tertentu saja.

Gambar 1: peta negara tax haven di dunia



Sumber: [tax haven.org](http://taxhaven.org)

Kepulauan Cayman atau *Cayman Island* merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari tiga kepulauan yaitu, *Grand Cayman*, *Cayman Brac*, dan *Little Cayman*. Kepulauan Cayman memiliki ibukota yang bernama *George Town*. Secara geografis kepulauan Cayman terletak diantara 80°30' Lintang Utara dan 19°30' Lintang Selatan. Kepulauan Cayman adalah bagian dari *Cayman Ridge*, yang memanjang ke arah barat dari Kuba. *Cayman Trench*, bagian terdalam dari Karibia pada kedalaman lebih dari empat mil, memisahkan tiga pulau kecil dari Jamaika.¹⁰ Luas wilayah kepulauan Cayman adalah 264 km² sekitar 1,5 kali dari ukuran *Washington DC*. Kepulauan Cayman memiliki garis pantai dari 160 km². Kepulauan Cayman membuat klaim maritim dari 200 mil laut sebagai zona perikanan eksklusif dan 12 mil zona laut teritorial. Kepulauan Cayman terdiri dari 3 gugus kepulauan yaitu *Grand Cayman*, *Cayman Brac*, dan *Little Cayman*. *Grand Cayman* adalah gugus pulau terbesar dari tiga pulau. *Grand Cayman* memiliki luas sekitar 76 mil persegi dan sekitar 22 mil panjang dengan lebar rata-rata empat mil.

Ciri dari gugus pulau ini yang paling mencolok adalah laguna karang yang dilindungi, Sound Utara, yang memiliki luas sekitar 35 mil persegi. Pulau ini dataran rendah, dengan titik tertinggi sekitar 60 meter di atas permukaan laut.

⁷ *History of Tax Haven* diakses melalui <http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens> pada hari Kamis 9 Oktober 2014

⁸ Tinjauan Mengenai Sistem Hukum Perpajakan dan Hukum Perbankan di Negara Tax Haven serta Hubungannya dengan Tindak Pidana Money Laundering diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29690/3/Chapter%20II.pdf> pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014

⁹ Gambaran Umum Peran Negara *Tax Haven* Dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132911-SK%200112010%20Irf%20a%20-%20Analisis%20peran%20-%20Analisis.pdf> pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014

¹⁰ Cayman Islands Government. Location and Geography diakses melalui http://www.gov.ky/portal/page?_pageid=1142,1481077&_dad=portal&_schema=PORTAL, pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014

Cayman Brac terletak sekitar 89 km sebelah timur laut dari *Grand Cayman*. Ini adalah sekitar 12 mil panjang dengan lebar rata-rata 1,25 mil dan memiliki luas sekitar 15 mil persegi. Daerah adalah yang paling spektakuler dari tiga pulau. *The Bluff*, sebutan untuk sebuah batu kapur sentral besar yang tumbuh dan naik terus sepanjang pulau hingga 140 kaki di atas laut di ujung timur.

2. Gambaran Umum Mengenai OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)

Pada awalnya OECD adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengelola bantuan dari Amerika Serikat dan Kanada di bawah Marshall Plan untuk rekonstruksi perang dunia ke 2. Pada saat itu nama OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) masih OEEC (*Organisation for European Economic Cooperation*). Sejak mengambil alih dari OEEC pada tahun 1961, OECD telah membangun ekonomi yang kuat diantara negara-negara anggotanya, meningkatkan efisiensi, memperluas perdagangan bebas, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan industri di negara-negara berkembang.

Setelah lebih dari tiga dekade, OECD berfokus di selain negara-negara anggotanya. OECD juga melayani ekonomi pasar yang sedang berkembang. Lebih dari 40 tahun, OECD juga menjadi narasumber terbesar didunia dan terpercaya tentang perbandingan statistik, ekonomi, dan data sosial. Database OECD menjangkau berbagai bidang, seperti neraca nasional, indikator ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, migrasi, pendidikan, energi, kesehatan dan lingkungan. Banyak penelitian dan analisis yang dipublikasikan. OECD telah menangani berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan dan juga memperdalam

keterlibatannya dengan bisnis, serikat buruh dan perwakilan lainnya dari masyarakat sipil.

Negosiasi di OECD tentang perpajakan dan *transfer pricing*, misalnya telah membuka jalan bagi perjanjian pajak bilateral di seluruh dunia. Pada dasarnya keanggotaan hanya dibatasi oleh komitmen suatu negara ke ekonomi pasar dan demokrasi pluralistik. Pada Mei 2007, negara-negara OECD setuju untuk mengundang Chili, Estonia, Israel, Rusia, dan Slovenia untuk membuka diskusi untuk keanggotaan organisasi dan menawarkan keterlibatan untuk negara Brazil, China, India, Indonesia, dan Afrika Selatan.

3. Upaya Penyelesaian Penghindaran Pajak Internasional di Kepulauan Cayman oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Ekonomi dan pembangunan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara mengenai ekonomi pasti memiliki hubungan dengan pembangunan apalagi mengenai ekonomi dan perkembangan suatu negara. Semakin banyaknya timbul pelaku ekonomi internasional yang tidak hanya dimainkan oleh negara, membuat permasalahan ekonomi semakin kompleks apalagi berbicara mengenai pajak. Pajak adalah salah satu sumber penghasilan suatu negara, lewat pajak banyak infrastruktur dan sarana suatu negara dibangun untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dewasa ini, semakin banyaknya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh para wajib pajak justru dihindari oleh sebagian besar wajib pajak. Bab ini akan mencoba menjelaskan bagaimana penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dikatakan sebagai pajak internasional yang terjadi di Kepulauan Cayman dan upaya yang dilakukan oleh OECD selaku organisasi pembangunan ekonomi dunia

menangani permasalahan penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh sebagian besar wajib pajak. OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) merancang TIEAs untuk memungkinkan negara-negara pajak yang tinggi untuk meminta informasi dari bank asing tentang klien yang diduga memegang dana dari sistem perbankan negara *tax haven*.¹¹

Hal ini dimulai dengan negara yang ikut dalam perjanjian model pertukaran informasi (*Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters*) mengenai pajak yang telah dipublikasikan oleh OECD.¹² Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam masalah pajak melalui pertukaran informasi. Ini dikembangkan oleh Global Forum Kelompok Kerja OECD. Perjanjian ini tumbuh dari pekerjaan yang dilakukan oleh OECD untuk mengatasi praktek pajak yang berbahaya. Kurangnya pertukaran informasi yang efektif merupakan salah satu kriteria utama dalam menentukan praktek pajak yang berbahaya.

Tugas kelompok kerja ini adalah untuk mengembangkan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk membangun pertukaran informasi yang efektif. Perjanjian ini merupakan standar pertukaran informasi yang efektif untuk tujuan inisiatif OECD pada praktek pajak yang berbahaya. Perjanjian ini dirilis pada bulan April 2002.¹³ Perjanjian ini

bukan instrumen yang mengikat tetapi berisi dua model untuk perjanjian bilateral. Sejumlah perjanjian bilateral telah didasarkan pada Perjanjian ini. Sebuah perjanjian *Tax Information Exchange Agreement* adalah perjanjian bilateral yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani antara kedua negara untuk membangun sistem resmi untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan pajak. Akhirnya, Kepulauan Cayman terus mengembangkan jaringan pertukaran informasi mekanisme. Sejak 2010 Laporan disiapkan, Kepulauan Cayman telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi pajak lima lebih lanjut yang memenuhi standar internasional: dengan Kanada, Meksiko, Jepang, India dan Afrika Selatan. Sekarang memiliki jaringan perjanjian pertukaran informasi 24, dengan 12 dari mereka yang sudah berlaku. Perubahan cepat diperkenalkan oleh Kepulauan Cayman sejak 2010 Laporan menunjukkan komitmennya untuk menerapkan standar internasional untuk transparansi dan pertukaran informasi.

Kepulauan Cayman didorong untuk terus meninjau dan memperbarui kerangka hukum dan peraturan yang sejalan dengan rekomendasi yang tersisa dibuat dalam 2010 Report, terutama karena kekhawatiran ketersediaan informasi kepemilikan dan identitas.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani. 2006. *Pengantar*

¹¹ TIEAs and Offshore Company diakses melalui <http://gws-offshore.com/tiea-and-offshore-companies> pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014

¹² *Tax Information Exchange Agreements-an overview* diakses melalui <http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/tiea/overview.htm> pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014

¹³ *Model agreement on exchange of information on tax matters, developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of*

Information diakses melalui <http://www.oecd.org/ctp/harmful/taxinformationexchangeagreementstieas.htm> pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014

¹⁴ *Supplementary Peer Review Report Phase 1 Legal and Regulatory Framework Cayman Island* diakses melalui <http://www.oecd.org/tax/transparency/48635632.pdf> pada hari Sabtu 18 Oktober 2014

Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosdakarya., Bandung
Paul R Viotti & Mark V Kauppi,
International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, Macmillan: Maxwell Macmillan Canada, 1998

Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990

Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisi)*, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1989

Clive Archer, *"International Organization: Principles and Issues,"* New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997, dikutip dari Anak Agung Banyu Perwita dan Dr.Yanyan Mochammad Yani, PIHI, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Brian J.Arnold dan Michael J. McIntyre, *International Tax Primer*, (The Hague: Kluwer Law Internasional, 2002)

Perwita, A.A. Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Rudi, T.May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Situs Internet

Analisis Sistem Perpajakan dan Hukum di Negara *Tax Haven* Serta Kaitannya Dalam Praktik Penghindaran Pajak Lintas Negara diakses melalui [http://thesis.binus.ac.id/ecolls/Doc/Lain-lain/2012-2-00723-](http://thesis.binus.ac.id/ecolls/Doc/Lain-lain/2012-2-00723-AK%20WorkingPaper001.pdf)

[AK%20WorkingPaper001.pdf](http://thesis.binus.ac.id/ecolls/Doc/Lain-lain/2012-2-00723-AK%20WorkingPaper001.pdf)
Gambaran Umum Peran Negara *Tax Haven* Dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132911-SK%200112010%20Irf%20a%20-%20Analisis%20peran%20-%20Analisis.pdf>

Testimony of Apple Inc. Before the Permanent SubCommittee On Investigations US Senate diakses

melalui

https://www.apple.com/pr/pdf/Apple_Testimony_to_PSI.pdf

Arti dari Investor itu apa ? diakses melalui <https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130423204231AAGhVsT>

The Global Problem of Tax Havens: The Case of The Netherlands diakses melalui http://somo.nl/publications-en/Publication_3463/at_download/fullfile

Kepulauan Cayman: Fakta, Sejarah, dan Informasi Lainnya diakses melalui <http://www.amazine.co/24778/kepulauan-cayman-fakta-sejarah-informasi-lainnya/>

Jelaskan Makna Globalisasi diakses melalui <http://brainly.co.id/tugas/11920>

Pajak Internasional diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/65248322/Pajak-Internasional>

Konsep Trading diakses melalui <http://www.konseptrading.com/index.php/component/content/article/65-education-/720-pengertian-investasi-dan-bisnis-serta-kaitannya-dengan-futures-trading>

Organization for European Economic Cooperation diakses melalui <http://www.oecd.org/general/organizationforeuropeaneconomicco-operation.html>

What is OECD diakses melalui <http://usoecd.usmission.gov/mission/overview.html>

Definition of Tax Haven diakses melalui <http://www.investopedia.com/terms/t/taxhaven.asp>

Pengertian Pajak Internasional diakses melalui <https://bambangkesit.files.wordpress.com/2011/07/bab-i-pajak-internasional.pdf>

Definition of Multinational Corporation-MNC diakses melalui <http://www.investopedia.com/terms/m/multinationalcorporation.asp>

Mengenal *Money Laundering* dan Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang diakses melalui <http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang/>

Hukum Pajak Internasional diakses melalui <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2009-2-00544-AK%20Bab%202.pdf>

Obama takes aim at offshore tax havens diakses melalui <http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2009/05/04/obama-takes-aim-at-offshore-tax-havens/>

Tinjauan Mengenai Sistem Hukum Perpajakan dan Hukum Perbankan di Negara Tax Haven serta Hubungannya dengan Tindak Pidana Money Laundering diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29690/3/Chapter%20II.pdf>

Tax haven and The OECD Campaign Against Them diakses melalui <http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/169643/1/narci%202012.PDF>

History of Tax Haven diakses melalui <http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens>

Gambaran Umum Peran Negara *Tax Haven* Dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132911-SK%200112010%20Irf%20a%20-%20Analisis%20peran%20-%20Analisis.pdf>

Cayman Islands Government. Location and Geography diakses melalui http://www.gov.ky/portal/page?_pageid=1142,1481077&_dad=portal&_schema=PORTAL

Demographics of the Cayman Islands diakses melalui <https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/>

[wiki100k/docs/Demographics of the Cayman Islands.html](http://wiki100k/docs/Demographics%20of%20the%20Cayman%20Islands.html)

History and Ethnic Relations diakses melalui <http://www.everyculture.com/BoCo/Cayman-Islands.html>

Cayman Islands Government. Form of Government diakses melalui http://www.gov.ky/portal/page?_pageid=1142,1481315&_dad=portal&_schema=PORTAL

Government, History, & Politics of Cayman diakses melalui <http://www.caymannewresident.com/history-politics-of-cayman>

Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi%28p-%29.pdf>

Organisation for European Economic Cooperation diakses melalui <http://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm>

Article 5, Convention on The Organisation for Economic Cooperation and Development, diakses melalui http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html

Article 2, Convention on The Organisation for Economic Cooperation and Development, diakses melalui http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_201185_1915847_1_1_1_1,00.html

TIEAs and Offshore Company diakses melalui <http://gws-offshore.com/tiea-and-offshore-companies>

Tax Information Exchange Agreements-an overview diakses melalui <http://www.hmrc.gov.uk/taxtreaties/tiea/overview.htm>

Model agreement on exchange of information on tax matters, developed by the OECD Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information diakses melalui <http://www.oecd.org/ctp/harmful/taxinformationexchangeagreementstieas.htm>

Guide to Tax Information Exchange Agreements diakses melalui http://www.higgsjohnson.com/resources/legal_guides_pdf/The%20Bahamas/TIEAs.pdf
Promoting Transparency and Exchange of Information For Tax Purposes diakses melalui <http://www.oecd.org/newsroom/44431965.pdf>
OECD recognises Cayman Island International Tax Cooperation Regime diakses melalui

[http://trilliance.ch/files/files_module/IM_OECD_Recog_CI_Tax_Regime\(2\).pdf](http://trilliance.ch/files/files_module/IM_OECD_Recog_CI_Tax_Regime(2).pdf)
Supplementary Peer Review Report Phase 1 Legal and Regulatory Framework Cayman Island diakses melalui <http://www.oecd.org/tax/transparency/48635632.pdf>